



**PERATURAN
MAJELIS WALI AMANAT IPB
NOMOR : 29/IT3. MWA/KP/2017**

**T E N T A N G
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU
WAKIL REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor, perlu menetapkan Peraturan MWA tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Wakil Rektor Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5453).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500).
 5. Keputusan Presiden Nomor 279 Tahun 1965 yang mengesahkan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963.
 6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor.
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 165/MPN.A4/KP/2014 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Masa Transisi Tahun 2012-2013 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2014-2019;
 8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 120/M/KPT.KP/2016 Tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Unsur Mahasiswa Pengganti Antar Waktu Periode Tahun 2014-2019;
 9. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 07/MWA-IPB/2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Internal Institut Pertanian Bogor.

10. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor .
11. Peraturan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 14/MWA-IPB/2015 tentang Organisasi dan Tata Kelola Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor.
12. Keputusan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 03/MWA-IPB/2014 tentang Program Kerja Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019.
13. Keputusan Majelis Wali Amanat IPB Nomor 04/MWA-IPB/2014 tentang Pembentukan Komisi Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Periode 2014-2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU WAKIL REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Pasal 1

Di dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan tinggi di Republik Indonesia.
- (2) Institut Pertanian Bogor (IPB) yang selanjutnya disebut IPB adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
- (3) Statuta IPB adalah peraturan dasar pengelolaan IPB yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di IPB.
- (4) Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disebut MWA adalah organ IPB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum IPB.
- (5) Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ IPB yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
- (6) Rektor adalah organ IPB yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan IPB.
- (7) Wakil Rektor adalah orang yang membantu pelaksanaan tugas Rektor dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, sumber daya, administrasi, kemahasiswaan, pengembangan, dan kerjasama serta bertanggung jawab kepada Rektor.
- (8) Penggantian Antar Waktu adalah proses penggantian Wakil Rektor sebelum masa jabatannya berakhir.
- (9) Wakil Rektor Pengganti Antar Waktu adalah Wakil Rektor yang melanjutkan jabatan Wakil Rektor sebelumnya sampai masa jabatan berakhir.
- (10) Calon Wakil Rektor adalah orang yang dicalonkan oleh Rektor untuk disetujui MWA menjadi Wakil Rektor.
- (11) Dosen adalah tenaga pendidik dengan status pegawai negeri sipil yang dipekerjakan atau pegawai tetap di lingkungan IPB.



Pasal 2

Calon Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. belum berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Wakil Rektor sesuai jadwal yang telah ditetapkan;
- c. dosen tetap dengan status pegawai negeri sipil;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. berpendidikan Doktor;
- f. memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- g. dapat bekerja secara sinergis dengan Rektor;
- h. memiliki integritas, komitmen, kepemimpinan akademik, dan kemampuan manajerial perguruan tinggi;
- i. berwawasan luas dalam bidang yang akan menjadi tugasnya;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- k. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
- l. tidak sedang menjabat sebagai Wakil Rektor dalam dua masa jabatan berturut-turut.

Pasal 3

- (1) Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dilantik, Rektor mengusulkan sebanyak-banyaknya 4 (empat) jabatan Wakil Rektor dan pembagian bidang tugasnya kepada MWA.
- (2) Untuk setiap bidang penugasan Wakil Rektor, Rektor mengajukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Calon Wakil Rektor.
- (3) Pengajuan Calon Wakil Rektor sebagaimana dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan biodata dan surat pernyataan kesediaan dari masing-masing Calon Wakil Rektor.
- (4) MWA memilih 1 (satu) Calon Wakil Rektor sebagai Wakil Rektor untuk setiap bidang penugasan secara musyawarah mufakat di dalam sidang paripurna.

Pasal 4

- (1) Wakil Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diangkat dan dilantik sebagai Wakil Rektor oleh MWA.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Wakil Rektor mengucapkan sumpah jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wakil Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan

Pasal 5

- (1) Wakil Rektor diberhentikan apabila:
 - a. berakhir masa jabatannya atau telah berusia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - b. tidak memenuhi dan melaksanakan tugas dengan baik berdasarkan evaluasi kinerja yang dilakukan oleh Rektor;
 - c. melakukan tindakan melanggar hukum pidana yang ditetapkan oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap;



- d. melakukan tindakan melanggar norma dan etika akademik, tindakan asusila, atau ketentuan SA lainnya yang ditetapkan dalam sidang pleno SA;
 - e. berhenti atas permintaan sendiri dengan alasan yang dapat diterima oleh Rektor;
 - f. memangku jabatan rangkap; dan/atau
 - g. berhalangan tetap.
- (2) Rangkap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah merangkap sebagai:
- a. pimpinan atau jabatan struktural pada lembaga pendidikan tinggi lain;
 - b. pimpinan badan usaha di dalam maupun di luar lingkungan IPB;
 - c. jabatan struktural dan fungsional dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; dan/atau
 - d. jabatan lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan IPB.
- (3) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 butir g adalah:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter dari rumah sakit pemerintah; dan/atau
 - c. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan.
- (4) Sebelum MWA memutuskan untuk memberhentikan Wakil Rektor karena alasan pada ayat (1) butir b-f, yang bersangkutan diberi peringatan terlebih dahulu, dan diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan MWA dalam waktu 30 hari sejak tanggal surat peringatan.
- (5) Pemberhentian Wakil Rektor ditetapkan dengan keputusan MWA dalam suatu sidang paripurna yang khusus diselenggarakan untuk hal tersebut.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Wakil Rektor berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3), MWA menetapkan Wakil Rektor Pengganti Antar Waktu berdasarkan usulan Rektor.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Wakil Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih besar atau sama dengan 2.5 tahun dihitung sebagai satu masa jabatan.


Pasal 7

Peraturan Majelis Wali Amanat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 29 Desember 2017

MAJELIS WALI AMANAT INSTITUT PERTANIAN BOGOR



MUHAMAD ACHMAD CHOZIN
NIP 195003031976031002

WAKIL KETUA,

AHMAD MUKHLIS YUSUF

SEKRETARIS,

RIZAL SJARIEF SJAIFUL NAZLI
NIP 194804091973021001